



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Muliya binti Musa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karet Kuningan No.13 RT.009 RW.006 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi. Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 619/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Subarna bin Aang Suhana menikah dengan seorang wanita bernama Muliya binti Musa yang menikah secara sah menurut ajaran agama Islam menikah pada tanggal 05 Agustus 2000 dan telah tercatat di Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/13/VIII/2000;

2. Bahwa dari perkawinan antara Subarna bin Aang Suhana dengan Muliya binti Musa telah memiliki 3 (tiga) orang keturunan bernama :

1.1. Zahra Khalidia Humaira binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Mei 2001;

1.2. Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;

1.3. Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;

2. Bahwa, antara Subarna bin Aang Suhana dan Muliya binti Musa diketahui telah bercerai pada tanggal 02 November 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2570/Pdt.G/2017/PA.Bks, tertanggal 29 Januari 2018;

3. Bahwa, Subarna bin Aang Suhana telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 15 Juni 2023, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-21062023-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Bekasi, tertanggal 21 Juni 2023;

4. Bahwa, setelah Almarhum Subarna bin Aang Suhana meninggal dunia, ke 3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.1. Zahra Khalidia Humaira binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Mei 2001;

4.2. Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;

4.3. Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh oleh Pemohon dan tinggal di satu atap dengan Pemohon (selaku Ibu Kandung);

5. Bahwa, dikarenakan ke 2 (dua) anak yang bernama :

5.1. Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;

5.2. Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;

Masih dibawah umur, maka anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa, perlu ditetapkan dan ditunjuk Pemohon, agar dapat melaksanakan secara sah tugas perwalian atas ke 2 (dua) orang anak Bernama ;

6.1. Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;

6.2. Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;

sampai anak tersebut dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;

7. Bahwa, maksud dari Perwalian anak tersebut adalah untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Subarna bin Aang Suhana dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1 Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;
 - 2.2 Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;Belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (Muliya binti Musa) sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;
 - 3.2 Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;

Sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap bertindak hukum:

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Muliya). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zahra Khalidia Humaira. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahza Randra Hadzabian. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu anak atas nama Nazzea Khalisha Mumtaz. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Muliya). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zahra Khalidia Humaira. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahza Randra Hadzabian. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazzea Khalisha Mumtaz. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Muliya binti Musa dan Subarna bin Aang Suhana. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subarna. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10;

2. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Mulyanti binti Musa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karet Kuningan Al Barokah Nomor 13 RT.09 RW.06 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan sbg. kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- o Pemohon adalah ibu kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz;
- o Ayah kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz yang bernama Subarna bin Aang Suhana sekarang sudah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2023;
- o Hubungan Pemohon dengan ayah kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/13/VIII/2000, dan sudah bercerai pada tanggal 02 November 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2570/Pdt.G/2017/PA.Bks, tertanggal 29 Januari 2018;
- o Dari pernikahan Pemohon dengan Subarna telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - oZahra Khalidia Humaira binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Mei 2001;
 - oFahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;
 - oNazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;
- o Anak tersebut dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Setahu saksi untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Subarna bin Aang Suhana dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

Saksi 2, Triyanti binti Subki, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karet Kuningan Al Barokah RT.09 RW.06 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan sbg tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

... Saksi adalah tetangga Pemohon;

Pemohon adalah ibu kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz;

Ayah kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz yang bernama Subarna bin Aang Suhana sekarang sudah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2023;

Hubungan Pemohon dengan ayah kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 417/13/VIII/2000, dan sudah bercerai pada tanggal 02 November 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2570/Pdt.G/2017/PA.Bks, tertanggal 29 Januari 2018;

Dari pernikahan Pemohon dengan Subarna telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1.Zahra Khalidia Humaira binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Mei 2001;
- 2.Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008; Anak tersebut dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;

Setahu saksi untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Subarna bin Aang Suhana dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10, yang berupa foto kopi-foto kopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo; UU; No; 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai; Bahwa isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.5, maka telah terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia berpenduduk dan berdomisili di wilayah Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.8 yang berupa Akta-Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 suami Pemohon yang bernama Pemohon bercerai sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 0227/AC/2018/PA.JS pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Subarna telah meninggal dunia tertanggal, 15 Juni 2023, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

o Pemohon adalah ibu kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ayah kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz yang bernama Subarna bin Aang Suhana sekarang sudah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2023;
- o Hubungan Pemohon dengan ayah kandung dari Fahza Randra Hadzabian dan Nazzea Khalisha Mumtaz adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/13/VIII/2000, dan sudah bercerai pada tanggal 02 November 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 2570/Pdt.G/2017/PA.Bks, tertanggal 29 Januari 2018;
- o Dari pernikahan Pemohon dengan Subarna telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - oZahra Khalidia Humaira binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Mei 2001;
 - oFahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;
 - oNazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;
- o Bahwa anak tersebut dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- o Setahu saksi untuk mengurus segala keperluan administrasi dan mengurus harta peninggalan Almarhum Subarna bin Aang Suhana dan sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;
- o Bahwa Pemohon mampu, cakap dan mampu menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa kekuasaan (perwalian) orang tua terhadap anak dibatasi Pasal 48 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya; (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut; (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian di atas maka majelis hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya untuk bertindak hukum, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anaknya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak kandungnya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sebagai hukum 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1 Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;
 - 2.2 Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008; Belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 3. Menetapkan Pemohon (Mulya binti Musa) sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Fahza Randra Hadzabian bin Subarna, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 26 Januari 2006;
 - 3.2 Nazzea Khalisha Mumtaz binti Subarna, Perempuan, Lahir di Jakarta, 08 September 2008;
- Sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap bertindak hukum:
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 05 September 2023 bertepatan dengan tanggal, 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Bahril, M.H.I. Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)